

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Nomor : 16/TI.02.00/K.SG-07/04/2026

**TENTANG PENGANGKATAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2026**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2026, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2026; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembentukan Struktur tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2026
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 4. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 6. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomo 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR**
- Kesatu : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dengan susunannya sebagaimana lampiran 1 keputusan ini;
- Kedua : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. **Pembina dan Pengarah PPID :**
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
 2. **Tim Pertimbangan** bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan

- informasi publik;
 - b. pelayanan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan laporan Layanan;
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik; dan
 - g. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan.
3. **Atasan PPID** bertugas untuk:
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - d. dan menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. **PPID** bertugas untuk:
- a. menyusun Standar Operasional Prosedur terkait dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan Informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.
5. **Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi** bertugas untuk:
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

2. membantu Permohonan untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan PengawasPemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2026

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOLAKA TIMUR
PADA TANGGAL: 14 APRIL 2026

KETUA,



HARY SUKMA PRADINATA

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sultra di Kendari;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra di Kendari
3. Anggota Bawaslu Kab. Kolaka Timur di Tirawuta
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 1 :

